



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Silvi Nudia Nazla
2. Mohammad Fajar Ismail

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 6 Maret 2025, Pukul 09.28 – 09.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

I Made GWTK

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Syarif Kusumojati
2. Zulfikar Putra Utama
3. A. Fahrur Rozi
4. Dzakwan Fadil Putra Kusuma
5. Muhammad Jundi Fathi Rizky

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.28 WIB****1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, bisa kita mulai, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [00:24]**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARSUL SANI [00:24]**

Oke, baik.

Sidang Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan menyebutkan siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [00:58]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir di sini merupakan mahasiswa atau aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi PMI Komfaksyahum UIN Jakarta.

**5. KETUA: ARSUL SANI [01:14]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:14]**

Saya pun bertindak sebagai Ketua atas nama Muhammad Syarif Kusumojati. Kemudian di sebelah kanan saya, ada sahabat Zulfikar Putra Utama.

**7. KETUA: ARSUL SANI [01:27]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:27]**

Di sebelah kanan yang paling ujung, ada sahabat Fahrur Rozi. Dan di sebelah kiri saya, ada sahabat Dzakwan Fadhil Putra. Dan yang terakhir yang paling kiri, ada sahabat Jundi Fathi.

**9. KETUA: ARSUL SANI [01:42]**

Ya, sudah semua?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:42]**

Kami bertindak (...)

**11. KETUA: ARSUL SANI [01:45]**

Sebagai Kuasa, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:45]**

Kuasa Hukum.

**13. KETUA: ARSUL SANI [01:46]**

Ya. Pemohon Prinsipalnya enggak hadir, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:48]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARSUL SANI [01:50]**

Tidak hadir. Ini ada 2, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:52]**

Ya.

**17. KETUA: ARSUL SANI [01:52]**

Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:56]**

Nazla (...)

**19. KETUA: ARSUL SANI [01:57]**

Ya, baik. Kuasa Pemohon tentu sebagaimana panggilan yang telah disampaikan kepada Saudara-Saudara setelah mengetahui bahwa Sidang hari ini adalah untuk mendengarkan, ya, pokok-pokok perbaikan. Mendengarkan perbaikan, tapi yang disampaikan adalah pokok-pokok perbaikannya. Jadi, jangan dibacakan ulang, ya. Nanti yang bagian lengkap dibacakan adalah bagian Petitum, ya.

Ya, silakan dibacakan. Nah, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:39]**

Baik.

**21. KETUA: ARSUL SANI [02:39]**

Untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:42]**

Baik, Yang Mulia.

Untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan, akan dibacakan secara bergilir secara bergantian.

**23. KETUA: ARSUL SANI [02:50]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:50]**

Yang pertama, dari sahabat Fahrur Rozi. Silakan, sahabat.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkanlah kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan dalam Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan. Pertama, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Pertama, ada 2 hal yang kami garis bawah di sini terkait legal standing diperkuat dengan bukti. Kami sudah melampirkan di sini, Yang Mulia.

**26. KETUA: ARSUL SANI [03:20]**

Ya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:20]**

Berupa ijazah dan juga transkrip nilai dari Para Pemohon.

**28. KETUA: ARSUL SANI [03:28]**

Oke.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:28]**

Itu kami lampirkan sebagai bukti.

Yang kedua, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Yang kedua adalah ukuran kompetensi setara. Ini akan kami jelaskan nanti setelah ini, Yang Mulia.

Baik, masuk kepada masukan dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ya. Kemarin terkait matriks perbandingan matkul.

**30. KETUA: ARSUL SANI [03:46]**

Ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:46]**

Ini kami di halaman 26 poin 26 juga. Ini kami sudah membuat perbandingan, Yang Mulia.

**32. KETUA: ARSUL SANI [03:55]**

Ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:55]**

Oh, ini alur kronologis, Yang Mulia.

**34. KETUA: ARSUL SANI [03:57]**

Oke.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:57]**

Jadi di sini di halaman 32, itu kami membuat perbandingan mata kuliah. Di sini kami ambil univ ... Fakultas Hukum Universitas Indonesia (...)

**36. KETUA: ARSUL SANI [04:09]**

Ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [04:10]**

Prodi Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Ilmu Hukum, dan juga yang terakhir adalah Prodi Hukum Pidana di UIN Jakarta. Ada juga di UGM sebagai perbandingan di sini, Yang Mulia.

**38. KETUA: ARSUL SANI [04:19]**

Ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [04:19]**

Dapat dilihat dalam halaman 38 itu, Yang Mulia. Kalau kita perbandingkan hukum positif dan hukum Islam itu, persentasenya kalau di ... rata-rata kalau di Fakultas Hukum Umum itu 94,3% Hukum Positifnya.

**40. KETUA: ARSUL SANI [04:34]**

Ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [04:34]**

Sedangkan Hukum Islamnya mungkin berkisar di 5,7%. Kalau di UIN Jakarta sendiri, Yang Mulia, itu 61,7%, ya, Hukum Positifnya, sedangkan Hukum Islamnya itu 38,3%. Itu perbandingan matriknya, Yang Mulia.

**42. KETUA: ARSUL SANI [04:49]**

Oke.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [04:49]**

Terus yang kemudian (...)

**44. KETUA: ARSUL SANI [04:51]**

Yang Saudara maksud hukum Islam ini apa? Coba, dijelaskan juga.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [04:55]**

Ya, yang di (...)

**46. KETUA: ARSUL SANI [04:56]**

Karena kan, Hukum Positif itu ada juga Hukum Islamnya, kan? Atau banyak juga Hukum Islamnya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:03]**

Ya, Yang Mulia.

Jadi, mungkin yang dimaksud di sini mungkin adalah yang berkaitan dengan Fikih-Fikih Munakahat.

**48. KETUA: ARSUL SANI [05:07]**

Oke.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:08]**

Munakahat, Siasat, Muamalah, ya.

**50. KETUA: ARSUL SANI [05:12]**

Ada Fikih Jinayahnya, enggak?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:13]**

Ada juga, Yang Mulia.

**52. KETUA: ARSUL SANI [05:14]**

Ada.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:14]**

Ahwal syakhsiyyah juga ada. Jadi, mempelajari itu bagian fikih, Yang Mulia.

**54. KETUA: ARSUL SANI [05:18]**

Ya.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:19]**

Terus, masukan dari Pak Daniel Yusmic juga ... dari Yang Mulia, terkait alur gelar perubahan, Yang Mulia. Itu kami cantumkan di poin 26, halaman 26 juga. Jadi, pada tahun ... sejak tahun 1950 itu, itu gelarnya Bachelor of Arts itu, Yang Mulia, pertama itu. Kemudian (...)

**56. KETUA: ARSUL SANI [05:40]**

Bachelor of Arts.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:41]**

Ya, Bachelor of Arts.

Yang selanjutnya, pada tahun 2002 itu, itu berganti, Yang Mulia, menjadi S.H.I. (Sarjana Hukum Islam). Karena kemudian banyak tuntutan, karena pasar ... kebutuhan pasar, pekerjaan waktu itu, Yang Mulia, akhirnya (...)

**58. KETUA: ARSUL SANI [05:58]**

Kan sebelum S.H.I., itu kan Bachelor of Arts itu kan BA ... itu kan BA itu kan untuk Sarjana Muda. Kalau Sarjananya kan Drs., kan, waktu itu?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:08]**

Oh, ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

Terus, pada ... di poin 27 itu, pada tahun 2002 itu, itu diganti menjadi S.H.I., Yang Mulia.

**60. KETUA: ARSUL SANI [06:17]**

Ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:17]**

Terus pada ... itu pada tahun 2009, itu ada dorongan lagi untuk memperkuat identitas sebagai Sarjana Syariah, sehingga lulusannya menyanggah gelar S.Sy., Sarjana Syariah. Itu pada tahun 2009.

Terakhir pada tahun 2016 karena kita ada tuntutan buat bisa masuk ke berbagai lini karier hukum, kita disetarakan akhirnya menjadi Sarjana Hukum. Itu pada tahun 2016, Yang Mulia. Itu ada di poin 28.

**62. KETUA: ARSUL SANI [06:45]**

Oke, ya.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:46]**

Nah, yang terakhir, itu terkait dari masukan Pak ... Yang Mulia Bapak Daniel, itu terkait original intent. Kami sudah berusaha mencari, ya, tapi memang enggak ada kayaknya pembahasan yang memperdebatkan tentang frasa *hukum* ini.

**64. KETUA: ARSUL SANI [07:01]**

Oke.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:01]**

Tapi yang saya ingat, ya, Yang Mulia, dari beberapa ... apa ... masukan. Kita masih ingat perdebatan antara Prof. Yusril waktu itu dengan Adnan Buyung Nasution terkait apakah jaksa dari fakultas ... apakah lulusan dari Fakultas Syariah itu menjadi advokat ... bisa menjadi advokat atau tidak.

**66. KETUA: ARSUL SANI [07:19]**

Ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:19]**

Itu jadi perdebatan waktu itu. Ini mungkin menjadi ... ini diuraikan sedikit di belakang, Yang Mulia.

**68. KETUA: ARSUL SANI [07:24]**

Oke, baik, enggak apa-apa.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:25]**

Sehingga di Undang-Undang Advokat itu untuk mengakomodir adanya lulusan Fakultas Syariah itu, itu frasanya bukan *sarjana hukum* lagi, tapi *sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum*, gitu. Sehingga, kami bisa menjadi Fakultas Syariah di situ ... menjadi advokat di situ, Yang Mulia.

**70. KETUA: ARSUL SANI [07:40]**

Ya.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:42]**

Kemudian, terkait ukuran kompetensi yang setara. Ini masukan dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Ini kami tuliskan di ... tambahkan di halaman 39, Yang Mulia.

**72. KETUA: ARSUL SANI [07:55]**

Ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:55]**

Bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu ada standar kompetensi lulusan yang memang dirumuskan, sehingga ini kalau kita mengacu pada Pasal 9 selanjutnya, ini di poin 42, Pasal 9 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 itu ada capaian program sarjana minimal itu harus menguasai konsep teoretis. Yang kedua, mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Jadi tolok ukurnya kami yang hadirkan di sini, ini, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARSUL SANI [08:27]**

Ya.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [08:28]**

Nah ini terbukti, kami juga di Prodi Hukum Tata Negara maupun Hukum Pidana Islam, itu juga mencantumkan capaian pembelajaran lulusan, Yang Mulia. Itu tampak pada Tabel 6, Yang Mulia, halaman 41 itu.

**76. KETUA: ARSUL SANI [08:41]**

Ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [08:42]**

Rumusan CPL, itu misalnya salah satu contoh di Prodi HPI UIN Jakarta.

**78. KETUA: ARSUL SANI [08:46]**

Ya.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [08:47]**

Jadi capaian lulusannya itu enggak hanya fakultas ... berkaitan dengan syariah semata, Yang Mulia. Jadi kita juga ditargetkan tentang ... apa ... legal drafting, juga PLKH di bidang pidana dan lain sebagainya.

**80. KETUA: ARSUL SANI [08:59]**

Oke.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:00]**

Terkait masukan dari Bapak ... Yang Mulia Bapak Arsul, kemarin terkait pekerjaan Pemohon, kami sudah ganti di sini, Yang Mulia. Jadi bukan mahasiswa lagi, kalau Pemohon I itu karyawan swasta kemarin, Yang Mulia, dan Pemohon II adalah pekerja magang karena enggak diterima menjadi jaksa kemarin, enggak lolos, Yang Mulia.

**82. KETUA: ARSUL SANI [09:19]**

Oke.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:20]**

Mungkin yang selanjutnya yang perlu kami jelaskan adalah di poin 47 itu, Yang Mulia, untuk membuktikan bahwa kita memang memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan Fakultas Hukum di universitas umum, itu bahkan beberapa kali, Yang Mulia. Ini kami lampirkan sebagai bukti. Salah satu teman kami itu dari rentang tahun 2015 sampai tahun 2019, itu menjuarai kompetisi debat yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi dalam rentang itu, kami terus menjuarai kompetisi ... kompetisi itu, Yang Mulia.

Terus terkait titik pertentangan, sebagaimana yang masukan dari Yang Mulia Bapak Arsul, ini akan dijelaskan nanti.

Yang terakhir, terkait diskriminasi, mungkin yang di Permohonan sebelumnya ada kata-kata *diskriminasi*, kami hilangkan sepenuhnya, Yang Mulia. Karena setelah melakukan perbandingan dengan beberapa putusan MK itu, memang enggak cocok kayaknya kalau menggunakan kata *diskriminasi*, sehingga dalam Permohonan ini adalah bersifat diskualifikatif dan eksklusif, kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

Mungkin hanya itu, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada dilanjutkan oleh sahabat yang lain, Yang Mulia.

**84. KETUA: ARSUL SANI [10:36]**

Ya, silakan.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:37]**

Demikian, terima kasih.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [10:43]**

Izin, Yang Mulia.

Di ... sebagaimana masukan dari Yang Mulia Daniel Yusmic bahwa perbandingan sistem kejaksaan di Amerika tidak apple to apple, untuk itu kami melakukan perubahan melakukan perbandingan di sistem kejaksaan di berbagai negara. Dicantumkan di sini pada halaman 53 dengan sistem hukum civil law system, yaitu ada negara Belanda, Cina, Jepang, Spanyol, dan Inggris. Satu, common law system, Yang Mulia, di negara Inggris.

Bahwa untuk menjadi jaksa di Republik Cina, ditetapkan syarat yang sangat inklusif, tertera pada butir kelima Pasal 12 Bab III tentang syarat pemilihan dan pemilihan jaksa. Berikut sudah ada terjemahannya, Yang Mulia. Memiliki gelar sarjana di bidang hukum dari lembaga pendidikan tinggi umum dan memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi.

Dan selanjutnya untuk perbandingan di negara Kerajaan Spanyol, Yang Mulia, tentang kualifikasi jaksa, diatur dalam sistem peradilan Spanyol. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 34 Tahun 2006, tanggal 30 Oktober, tentang akses terhadap profesi pengacara dan jaksa.

Dan selengkapnya disebutkan juga bahwa di Pasal 2 untuk memperoleh profesi di bidang praktik diperlukan beberapa syarat, salah satunya adalah gelar Sarjana Hukum. Namun di Pasal 3 ayat (1) disebutkan lagi, Sarjana Hukum yang dimaksud, dijelaskan lagi, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARSUL SANI [12:19]**

Oke.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [12:19]**

Bagaimana seorang tersebut dapat dikatakan sebagai Sarjana Hukum.

Selanjutnya, di Belanda ada sistem kejaksaan ... sistem seleksi kejaksaan, yaitu officier van justitie. Kurikulum pendidikan di ... hukum di jaksa untuk menjadi jaksa di Belanda, lebih berfokus pada hukum yang memiliki efek sipil. Efek sipil sebagaimana yang dimaksud, yaitu penguasaan materi hukum pidana, baik materiil maupun formil penanganan kasus-kasus penipuan kompleks, kejahatan lingkungan (...)

**89. KETUA: ARSUL SANI [12:53]**

Di halaman berapa itu?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [12:54]**

Di halaman 56, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARSUL SANI [12:56]**

56. Oke.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [12:57]**

Di negara Belanda.

Dan selebihnya ada di tabel, dimana itu ada terjemahan dan teks aslinya, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARSUL SANI [13:09]**

Oke.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:09]**

Ini diolah dari brosur resmi prosedur Kejaksaan Belanda.

**95. KETUA: ARSUL SANI [13:12]**

Oke.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:13]**

Yang terakhir, ada di Jepang juga. Untuk menjadi jaksa di Jepang, seseorang disyaratkan menyelesaikan program pelatihan Shiho Shushul sebagai syarat mutlak.

**97. KETUA: ARSUL SANI [13:25]**

Oke.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:25]**

Untuk menjalankan profesi hukum, termasuk (...)

**99. KETUA: ARSUL SANI [13:28]**

Oh, pakai tulisan kanji segala macam ini, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:32]**

Ya, Yang Mulia. Teks aslinya, Yang Mulia.

**101. KETUA: ARSUL SANI [13:34]**

Ya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:34]**

Oke. Yang terakhir ada di Inggris yang sebelumnya tidak ada masukan. Jadi, menurut kami di Inggris sudah tepat, Yang Mulia. Itu saja terima kasih.

**103. KETUA: ARSUL SANI [13:43]**

Oke, apa lagi? Ayo, silakan. Sudah cukup? Petitem atau masih ada lagi? Ya, silakan singkat.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [13:54]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan masukan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, di poin nomor 93 terkait Undang-Undang Advokat, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARSUL SANI [14:11]**

Ya.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [14:11]**

Bahwa di Undang-Undang Advokat ini pengakuan terhadap sarjana lulusan Fakultas Syariah untuk menjadi penegak hukum di negeri ini telah diberikan melalui Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

**107. KETUA: ARSUL SANI [14:25]**

Ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [14:25]**

Dimana untuk menjadi advokat tidak hanya untuk lulusan Sarjana Hukum, tapi dapat juga dari lulusan sarjana atau Fakultas Syariah.

**109. KETUA: ARSUL SANI [14:35]**

Ya.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [14:35]**

Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga.

Bahkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, disebutkan secara verbatim adanya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau disingkat APSI, Yang Mulia.

**111. KETUA: ARSUL SANI [14:50]**

Ya.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [14:50]**

Yang salah satu organisasi awal advokat (...)

**113. KETUA: ARSUL SANI [14:55]**

Ya, saya ... saya ... saya tahulah itu, nah saya dulu advokat soalnya. Jadi, saya tahu.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [14:59]**

Nah, pengakuan secara hukum yang diberikan Undang-Undang Advokat kepada lulusan sarjana Fakultas Syariah, justru anehnya di sini tidak berlaku pada posisi aparat penegak hukum yang lain, yaitu jaksa.

**115. KETUA: ARSUL SANI [15:15]**

Ya.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [15:15]**

Padahal jaksa ini kan diberi kewenangan sebagai pengacara negara.

**117. KETUA: ARSUL SANI [15:20]**

Oke.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [15:20]**

Pada posisi yang sama sebagai pengacara ... apa ... lulusan fakultas syariah dan hukum tidak diberikan kesempatan yang sama.

**119. KETUA: ARSUL SANI [15:28]**

Oke. Sudah cukup. Apa lagi? Nanti kami ini pasti baca semuanya ini.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [15:34]**

Ya, ya. Kemudian di poin 94.

Bahwa dalam fakta hukum tersebut, pasal a quo bertentangan dengan asas pengakuan hukum yang adil, sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**121. KETUA: ARSUL SANI [15:54]**

Ya.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [15:54]**

Kemudian di poin 98. Bahwa dalam konteks norma alternatif frasa *sarjana hukum* pada pasal a quo, harus dimaknai pula mencakup sarjana yang serumpun di bidang hukum agar keberlakuannya menjamin pengakuan hukum yang adil bagi lulusan sarjana hukum di bidang Islam.

**123. KETUA: ARSUL SANI [16:12]**

Oke.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [16:12]**

Kemudian, frasa *sarjana yang serumpun di bidang hukum*, dikonstruksi dari ketentuan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah diatur dalam sejumlah peraturan, Yang Mulia. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengualifikasi sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi beberapa bagian.

**125. KETUA: ARSUL SANI [16:35]**

Oke, cukup saya kira. Oke, ya.  
Ini komprehensif sekali. Saya kira, langsung saja ke Petitum, ya.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [16:46]**

Petitum. Baik. Mungkin akan dibacakan sahabat Zulfikar, Yang Mulia.

**127. KETUA: ARSUL SANI [16:50]**

Ya, dibacakan seluruhnya. Silakan, kalau begitu.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFIKAR PUTRA UTAMA [16:53]**

Baik. Saya izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *sarjana hukum* pada Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 298, Tambahan Lembar ... Lembaran Negara 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum'. Sehingga, Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selengkapnya berbunyi, "Berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum pada saat masuk kejaksaan."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**129. KETUA: ARSUL SANI [18:32]**

Baik. Cukup, ya. Oke.

Yang Mulia Pak Daniel, ada yang mau disampaikan barangkali (ucapan tidak terdengar jelas). Silakan.

**130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Dr. Arsul Sani dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Ini Kuasa ini, saya ingat sidang lalu pakai istilah 'ketua umum'. Hari ini kok langsung hanya ketua? Ini saya agak sensitif nih. Coba, dijelaskan dulu.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [19:05]**

Izin, Yang Mulia.

Terkait rasa ... ketua umum mungkin sudah disinggung, Yang Mulia, terlalu banyak ketua-ketua ini, kan.

**132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:12]**

Ya, makanya.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [19:13]**

Kalau saya ketua di komisariat, Yang Mulia, mohon izin.

**134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:17]**

Ya. Karena saya ingat dulu teman saya itu, Muhaimin Iskandar ketua umumnya. Ini kalau di komisariat sudah ketua umum, nanti waktu mau kumpulnya, ini susah nanti membedakannya.

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [19:30]**

Kita juga takut kena pelanggaran.

**136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:33]**

Nanti dipanggil ketum semua.

Baik. Dari segi substansi, saya kira, Para Pemohon melalui Kuasa sudah mengakomodasi, ya. Nanti tentu kami akan laporkan ke Pleno. Nanti apakah ini akan disidangkan atau diputuskan, tanpa disidang lanjutan.

Saya hanya konfirmasi itu saja, Ketum dan Ketua.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**137. KETUA: ARSUL SANI [20:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.  
Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, barang kali ada, yang mau disampaikan? Cukup, ya.

Baik, ini saya penegasan saja, supaya enggak miss, ya. Ini kan Pengohon dua orang, yang pernah melamar jadi jaksa, ya, di Kejaksaan, ini yang dua-duanya atau yang Pemohon II saja ini?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [20:32]**

Dua-duanya, Yang Mulia.

**139. KETUA: ARSUL SANI [20:33]**

Oh, dua-duanya?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [20:33]**

Pemohon I dan Pemohon II.

**141. KETUA: ARSUL SANI [20:34]**

Waktu itu alasan tidak masuknya apa? Karena lulusan Sarjana Hukum dari UIN atau apa?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [20:42]**

Ya, lulusan Sarjana Hukum dari UIN dan tidak masuk kualifikasi.

**143. KETUA: ARSUL SANI [21:03]**

Oke. Tapi karena ini jurusannya ... prodinya saja ada program khusus kan, bukan karena sarjana hukumnya, ya, terlepas dari ininya, ya.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [21:11]**

Oh ya, Yang Mulia. Karena program studinya, betul, betul.

**145. KETUA: ARSUL SANI [21:15]**

Oke, ya. Tapi kan ini barangkali Para Pemohon merasa supaya aman, gitu ya, maka diajukan ... apa ... uji materiil atas pasal yang terkait dengan syarat itu, gitu ya. Tapi kan kalau ditolaknya bukan karena dia bergelar Sarjana Hukum dari UIN, kan, tetapi lebih karena bahwa prodinya itu, prodi yang bersangkutan itu tidak termasuk dari yang dibutuhkan, kan buktinya begitu, gitu enggak? Kalau saya lihat dari bukti tadi, keterangannya itu begitu itu. Karena yang dibutuhkan pidana, yang bersangkutan prodinya adalah Hukum Tata Negara, gitu ya.

Ini kan, ini saya bacakan nih alasan TMS-nya dari verifikator. Saudara tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan profil ijazah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi jaksa ahli pertama. Prodi Anda S1 Hukum Tata Negara, tidak tercantum dalam pengumuman. Jadi bukan soal sarjana hukum, soal prodinya, gitu ya.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [22:28]**

Ya benar, Yang Mulia.

**147. KETUA: ARSUL SANI [22:30]**

Itu. Tapi enggak apa-apa, ya. Karena kan ini kan kasus konkretnya, ya. Tapi kalau soal normanya bagaimana, maka seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic karena ini ada Permohonan dari Saudara-Saudara, maka setelah Sidang Perbaikan ini, tugas kami Majelis Panel ini menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya 7 Hakim Konstitusi, ya. Nanti itulah yang akan menentukan kelanjutan nasib dari Permohonan Saudara. Bisa kemudian Permohonan ini, itu langsung diputus dengan mengesampingkan Pasal 54 Undang-Undang MK. Artinya, tidak mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR dan juga pihak terkait kalau ada, gitu ya. Bisa juga kemudian, RPH itu memutuskan bahwa Sidang ini dilanjutkan pada tahapan Sidang Pleno yang akan dihadiri ... akan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, untuk mendengarkan ya, keterangan dari Presiden, dari DPR, juga kalau ada dari pihak terkait, serta juga untuk memberikan kesempatan pembuktian.

Nah, itu Saudara tinggal menunggu saja. Sambil menunggu, karena ini dari UIN banyak wiridan juga enggak apa-apa, semoga mau

dikabulkan gitu, ya, apalagi ini bulan Ramadhan, gitu ya. Jadi, harus banyak berdoa. Kemarin, Para Pemohon yang beragama Katolik saja kemarin Rabu Abu itu banyak berdoa itu, Permohonannya agar dikabulkan, gitu loh. Karena itu hari baiknya gitu ya, menurut iman Katolik. Enggak apa-apa gitu.

Nah, jadi itu, nanti Mahkamah akan memberitahukan apa keputusan dari RPH lengkap itu tadi.

Nah, sebelum ditutup, ini kita sahkan dulu, ya, bukti yang Saudara ajukan. Saudara mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18, benar, ya?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [25:20]**

Betul, betul.

**149. KETUA: ARSUL SANI [25:20]**

Ya, oke. Ini tidak ada catatan, jadi buktinya ini kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Oke. Demikian Sidang untuk acara mendengarkan Perbaikan Permohonan. Dan dengan demikian, Sidang selesai dan Sidang (...)

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [25:40]**

Mohon izin, Yang Mulia?

**151. KETUA: ARSUL SANI [25:41]**

Ya, apa lagi?

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [25:42]**

Izin bertanya, Yang Mulia.

**153. KETUA: ARSUL SANI [25:44]**

Apa?

**154. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [25:44]**

Terkait tadi mungkin disinggung oleh Yang Mulia juga terkait permohonan pihak terkait.

**155. KETUA: ARSUL SANI [25:50]**

Bukan, bukan. Kalau ada, gitu ya.

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [25:52]**

Nah, saya mau bertanya, Yang Mulia. Apa sudah ada yang masuk terkait permohonan Pihak Terkait?

**157. KETUA: ARSUL SANI [25:56]**

Belum, belum dong. Kan ... apa ... biasanya itu masuk nanti kalau memang sudah diputuskan ini menuju Sidang Pleno, kalau sekarang kan, belum.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [26:08]**

Karena ini, Yang Mulia. Mohon Izin, saya dengar juga dari Forum Dekan Syariah Nasional, itu mengajukan permohonan Pihak Terkait, Yang Mulia.

**159. KETUA: ARSUL SANI [26:18]**

Ya, ya. Monggo, tidak dilarang.

**160. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [26:23]**

Berarti belum diajukan, ya, Yang Mulia?

**161. KETUA: ARSUL SANI [26:24]**

Sampai sekarang ... sampai sekarang belum ada menurut catatan Kepaniteraan Mahkamah, ya.

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI  
[26:32]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**163. KETUA: ARSUL SANI [26:34]**

Ya, jadi kita tunggu. Tapi biasanya, walaupun boleh juga kalau dari sekarang ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, boleh juga, tidak dilarang, tetapi biasanya ... karena kan tadi saya katakan ada kemungkinan Permohonan ini bisa langsung diputus tanpa mendengarkan itu, ya. Makanya, putusannya apa, ya, nanti RPH. Dan RPH itu nanti kira-kira hasil istikharah-nya apa, begitu ya Pak Daniel. Nah, itu yang akan jadi putusan. Jadi, sekali lagi nanti ditunggu.

Cukup, ya? Oke, Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB**

Jakarta, 6 Maret 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

